



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

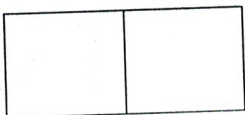
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 506 - 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa atas dasar netralitas Aparatur Sipil Negara yang melakukan pendekatan pada partai politik dalam rangka mencalonkan diri sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



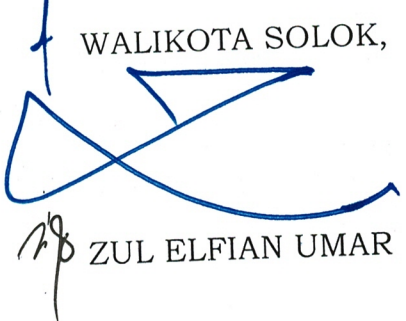
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : HENDRA SAPUTRA, SH, M.Si |
| NIP | : 197204191993081001 |
| Pangkat/(Golongan/
Ruang) | : Pembina (IV/a) |
| Jabatan Lama | : Kepala Bagian Persidangan dan PerUndang - Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| Jabatan Baru | : Pelaksana pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| Besar Tunjangan Jabatan | : Rp. 190.000,- |
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.
- KEEMPAT : Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Juli 2024

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAR UMAR